



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRESTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

ENDAH AULIA SILALAH
2063201096

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRESTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Program Pendidikan
Strata Satu pada Fakultas Ilmu Administrasi**

ENDAH AULIA SILALAH
2063201096

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Endah Aulia Silalahi

NIM : 2063201096

Tanda Tangan : 

Tanggal : 02 Juli 2024

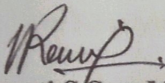


UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

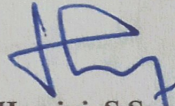
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Endah Aulia Silalahi
NIM : 2063201096
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Penerapan Sistem E-Tilang Dalam
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah
Polresta Pekanbaru

Pembimbing I


Irawati, S.Sos., M.Si
NIDN. 1013057401

Pembimbing II


Harsini, S.Sos., M.Si
NIDN. 1001108703

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558&Pekanbaru

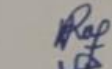
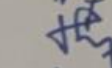
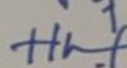
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Endah Aulia Silalahi
NIM : 2063201096
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polresta Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Irawati, S.Sos., M.Si ()
Pembimbing : Harsini, S.Sos., M.Si ()
Penguji : Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA ()
Penguji : Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si ()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 2 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polresta Pekanbaru”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dr.Li.Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning;

5. Ibu Irawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saram dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Kasatlantas Polresta Pekanbaru beserta anggota dan staff yang telah bersedia memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini;
7. Kedua Orang tua penulis, Bapak Alson Silalahi dan Ibu Dian Rahmayani, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, nasehat, dukungan moral maupun material serta kesabaran yang luar biasa dalam membesarkan dan membimbing penulis dan selalu menekankan pentingnya pendidikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini;
8. Kepada abang Penulis, Rifian Raja Kami Silalahi dan Pande Arta Terimakasih atas bimbingan dan dukungannya serta kepada adik tercinta Marissa Cecilia Rahmawati terimakasih atas doa dan segala dukungan, kalian adalah yang terbaik;
9. Calon suamiku, Josua Sidauruk Terimakasih atas pengertian dan support dan selalu diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai;

10. Sahabatku tersayang Sadya Mahayani, Denata Ria Situmeang, Fortuna Rebekka Pardede, Putri Pardede Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;

Sebagai manusia biasa tentunya Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan Penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Terakhir yang menjadi harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Penulis,

Endah Aulia Silalahi

DAFTAR ISI

Cover

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Abstrak.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	12
1.3.Tujuan.....	13
1.4.Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Teoritis.....	14
2.2 penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Fokus Penelitian.....	33
2.4 kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Desain Penelitian.....	35

3.3 Informan/Narasumber.....	35
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Analisis Data.....	37
BAB IV Gambaran umum objek penelitian.....	39
4.1 Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru.....	39
4.2 Visi dan Misi Polresta Pekanbaru.....	40
4.3 Gambaran Umum Satlantas Polresta Pekanbaru.....	42
4.4 Visi dan misi satlantas Polresta Pekanbaru.....	42
4.5 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru.....	43
4.6 Tugas Dan Tanggung Jawab Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN.....	53
5.1 Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	53
5.1.1 Komunikasi.....	54
5.1.2 Sumber Daya.....	59
5.1.3 Disposisi.....	62
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	65
5.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik(E-Tilang) Di Kota Pekanbaru.....	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Tilang dan Teguran Kendaraan Roda 2 Dan Roda 4 Tahun 2018-2023 di Kota Pekanbaru.....	5
Tabel 1.2: Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 4(Mobil) dengan sistem penindakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Pekanbaru.....	6
Tabel 1.3: Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 4(Mobil) dengan sistem penilangan Di Tempat (Tilang Manual) di Kota Pekanbaru.....	7
Tabel 1.4: Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 2 (Motor) dengan sistem penindakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Pekanbaru.....	8
Tabel 1.5: Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 2(Motor) dengan sistem penilangan Di Tempat (Tilang Manual) di Kota Pekanbaru.....	9
Tabel 1.6: Data Penindakan Pengendara yang Melakukan Pelanggaran Tahun 2018 – 2023 Di Kota Pekanbaru.....	10
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Kebijakan Tilang Elektronik.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Alur Proses pembayaran E-Tilang di Kota Pekanbaru.....	11
Gambar 4.1 : Struktur organisasi satlantas polresta pekanbaru.....	43

ABSTRAK

Nama : Endah Aulia Silalahi
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polresta Pekanbaru

Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ditemukan adanya permasalahan yakni kurangnya informasi sosialisasi terkait kebijakan sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham, masih banyak masyarakat yang menggunakan plat kendaraan palsu yang menyulitkan pihak kepolisian melanjutkan penindakan serta masalah yang dialami oleh pihak instansi seperti masalah jaringan yang mengganggu dalam aktivitas pembayaran denda tilang. Proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap Traffic Light dengan tujuan agar mudah memantau kejadian di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada suatu aspek fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena Tilang Elektronik. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang mana peneliti dapat langsung dari tempat penelitian dan data sekunder dimana sumber data didapati lewat orang lain atau lewat dokumen yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang bersifat menunjang. Pelaksanaan kebijakan tilang elektronik di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, karena pihak kepolisian sudah melakukan bentuk komunikasi yang mana sosialisasi melalui media sosial seperti Radio Republik Indonesia, Instagram hingga Facebook. Maka dari itu pihak kepolisian bisa terus melakukan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan dengan lebih baik lagi, karena kebijakan ini didukung penuh oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Kebijakan, Tilang Elektronik, Pelanggaran, Lalu Linta*

ABSTRACT

Nama : Endah Aulia Silalahi
Program Studi : Public Administration
Judul : Analysis of the Implementation of the E-Ticket System in
Taking Action on Traffic Violations in the Pekanbaru
Police Area

The implementation of the Electronic Ticketing (E-Tilang) Policy for Traffic Violations in the Pekanbaru Police Legal Area found that there were problems, namely the lack of socialization information related to the policy so that there were still many people who did not understand, there were still many people who used fake vehicle plates which made it difficult for the police to continue taking action and problems experienced by agencies such as network problems that interfere with ticket fine payment activities. The electronic ticketing process is assisted by technology by installing CCTV cameras at every traffic light with the aim of making it easier to monitor events on the road. This research aims to determine the implementation of the Electronic Ticketing (E-Tilang) Policy for Traffic Violations in the Pekanbaru Police Legal Area and what are the obstacles to its implementation. The research method used is qualitative which aims to determine developments that occur in an aspect of social phenomena and describe the electronic ticketing phenomenon. The data sources used are primary data which the researcher obtained directly from the research site and secondary data where the data source was obtained through other people or through documents issued by government agencies that are supporting in nature. The implementation of the electronic ticketing policy in Pekanbaru City has been carried out well, because the police have carried out a form of communication which includes socialization through social media such as Radio Republik Indonesia, Instagram and Facebook. Therefore, the police can continue to carry out outreach so that this policy runs even better, because this policy is fully supported by the government.

Keywords: Policy, Electronic Tickets, Violations, Traffic

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat tinggi terutama di kota besar seperti Kota Pekanbaru. Kasus pelanggaran yang terjadi di jalan raya selalu berujung pada kemacetan lalu lintas hingga kecelakaan. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan di tindak secara hukum dan akan dikenakan sanksi atau denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan undang-undang lalu lintas (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).

Dikutip dari Bratasena 2017 Dalam Hasmita (2021) Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran, sementara tilang elektronik adalah sistem penilangan terbaru. Dalam (Juliadi, 2018) Sudikno Mertokusumo (2017:76), menyebutkan sanksi lain merupakan konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Pelanggaran sering terjadi justru pada jam-jam dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat padat, seiring berkembangnya jumlah kendaraan bermotor maka terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas (Rahayu, 2020).

Maka dengan adanya hal ini, kepolisian membuat peraturan (E-tilang) yang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media sosial terkait perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi

pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. (Sari & Hendriana, 2019).

Proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap Traffic Light dengan tujuan agar mudah memantau kejadian di jalan raya (Bagus, 2021). Menggunakan sensor inframerah yang mana digunakan untuk membantu menangkap gambar Kendaraan yang melintas pada malam hari atau saat kondisi cahaya yang minim. Dari data yang melanggar akan diverifikasi oleh petugas Jadi, apabila sudah terverifikasi, diterbitkan surat konfirmasi yang nantinya akan dikirim ke pelanggar lalu lintas selambat lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan.

Setelah itu, pelanggar diberi waktu 14 hari untuk melakukan pembayaran denda. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan salah satu perkembangan e-government. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan yang terjadi seperti pungli, damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak PNPB. (Admadja, Ikhsan & Adisti, 2022).

E-Tilang adalah proses penilangan yang dilakukan pihak kepolisian kepada para pelanggar lalu lintas yang berbeda dengan penilangan pada umumnya yang masih harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang (Arifin, dkk 2020).

Kebijakan (E-tilang) sudah diterapkan pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Prosedur E-tilang sendiri sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia.

Sedangkan pada tanggal 6 Februari 2017 penerapan E-Tilang sudah di terapkan di Kota Pekanbaru (Prima, 2018:4) dan ada 4 Titik CCTV ETLE diantaranya di Jalan Imam Munandar (Depan Hotel Alpha), Jalan Tuanku Tambusai (Depan Mal Living World), Jalan HR Subrantas (Simpang Tabek Gadang) Dan Di Jalan Sudirman (Depan Mapolda Riau Lama).

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 Tentang transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru (Sastrini & Surata, 2018).

Pelaksanaan E-Tilang masih mengacu pada Peraturan MA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan”. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa “Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.” Tujuan penerapan E Tilang adalah mempermudah masyarakat sehingga ketika terkena tilang tidak perlu hadir di pengadilan untuk sidang serta memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Setidaknya sistem elektronik 4 tilang ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalin dengan petugas

polisi sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT. (Noviani & Astuti, 2017).

Meskipun digelar razia rutin maupun operasi zebra, jika nomor plat kendaraan yang dipakai pelanggar lalu lintas berbeda dengan pemiliknya. Maka pihak terkait akan menelusurinya dengan bukti CCTV dimana terlihat wajah, pelanggar lainnya. Namun faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham dan mengerti akan teknologi. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penerapan E-tilang di Pekanbaru (Cahyani, 2021).

Namun dengan memanfaatkan teknologi berupa CCTV (Closed Circuit Television) diharapkan proses tilang berjalan sesuai SOP yang berlaku agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi POLRI. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 272 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE:

- 1) Menerobos lampu lalu lintas 287 ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
- 2) Menggunakan hp saat berkendara 283 kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
- 3) Tidak mengenakan sabuk pengaman 106 ayat (6) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
- 4) Tidak mengenakan helm SNI 106 ayat (8) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu

- 5) Melanggar marka dan rambu lalu lintas 287 ayat (1) kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
- 6) Berbonceng lebih dari satu 292 jo 106 ayat (9) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK 34 berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati (Setiawan, 2022).

Tabel 1.1: Tabel Jumlah Tilang dan Teguran Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tahun 2018-2023 di Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	JUMLAH TILANG DAN TEGURAN
1	2018	23.719
2	2019	34.686
3	2020	24.666
4	2021	22.812
5	2022	26.989
6	2023	23.185
	JUMLAH	156.057

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Dari tabel diatas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan angka pelanggaran tiap tahunnya, agar angka pelanggar tiap tahunnya menurun perlu adanya pemahaman mengenai ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Maka dengan adanya Tilang Elektronik (E-tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berharap agar masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas. Tetapi perlu dilakukan Kembali sosialisasi serentak tentang penerapan E-Tilang (Elektronik Tilang) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Tabel 1.2: Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 4(Mobil) dengan sistem penindakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Pekanbaru

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						
	Muatan	Kelengka- pan	Surat- surat	Sabuk Keselamatan	Marka Rambu	Melawan Arus	Gunakan HP
2018	344	743	700	3.082	1.900	401	411
2019	489	459	720	2.644	3.387	331	335
2020	569	346	316	1.469	2.095	918	166
2021	52	70	78	740	1.213	120	53
2022	100	109	57	1.166	1.602	14	34
2023	548	10.439	9.999	293	437	103	1.914
Jumlah	2.102	12.166	11.870	9.394	10.634	1.887	2.913

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Dari tabel diatas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan angka pelanggaran kendaraan roda 4(mobil) tiap tahunnya, contohnya saja pada tahun 2023 angka pelanggaran lalu lintas mengenai kelengkapan saat berkendara mencapai angka 10.439 pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, sehingga perlu adanya solusi untuk untuk mengurangi bahkan mencegah pelanggaran lalu lintas itu terjadi, agar angka pelanggaran tiap tahunnya menurun perlu adanya pemahaman

mengenai ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Maka dengan adanya Tilang Elektronik (E-tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berharap agar masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas. Serta perlu dilakukan Kembali sosialisasi serentak tentang penerapan E-Tilang (Elektronik Tilang) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Tabel 1.3 Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 4(Mobil) dengan sistem penilangan Di Tempat (Tilang Manual) di Kota Pekanbaru

KESATUA	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						
	Muatar	Kelengka- pan	Surat- surat	Sabuk Keselamatan	Marka Rambu	Melawan Arus	Gunakan HP
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	2	4	3	54	70	-	2
Juni	2	9	5	50	110	-	9
Juli	-	10	3	76	112	-	2
Agustus	2	9	8	113	144	-	30
September	2	14	4	94	118	-	4
Oktober	1	4	1	53	119	1	1
November	-	6	1	73	100	-	4
Desember	1	7	3	50	72	-	4
JUMLAH	10	63	28	563	845	1	56

Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Tilang manual yang dilakukan oleh satlantas Polresta pekanbaru pada awal bulan Mei 2023 sampai dengan Desember 2023 mencatat bahwa jumlah pengggagaran kendaraan roda 4(mobil) masih terbilang tinggi contohnya pada tindak pelanggaran marka rambu yang mencapai 845 pelanggaran. Jika dibandingkan dengan sistem penilangan Elektronik tilang (E-Tilang) yang hanya dapat menanggapi pelanggaran marka rambu sebanyak 437 pelanggaran saja pada tahun 2023. Hal ini membuktikan Elektronik tilang tidak cukup untuk menindak

pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru melainkan harus di barengi dengan penilangan manual atau penilangan di tempat.

Tabel 1.4: Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 2 (Motor) dengan sistem penindakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Pekanbaru

Tahun	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN							
	Helm	Kecepatan	Kelengkapan	Surat-surat	Bongceongan +1	Marka Rambu	Melawan Arus	Gunakan HP
2018	4560	0	2.493	564	0	3.210	1.738	61
2019	8.175	242	3.608	1.298	5	5.761	2.133	75
2020	5.863	103	2.236	344	3	4.026	3.042	64
2021	2.770	117	11.279	61	0	1.829	306	10
2022	4.176	73	2.063	170	1	4.326	43	20
2023	3.751	40	2.352	314	4	1.909	19	11
Jumlah	29.298	576	24.031	2.751	13	21.061	7.281	241

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Dari tabel diatas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan angka pelanggaran roda 2(dua) tiap tahunnya, tetapi angka yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jenis pelanggaran lalu lintas yaitu kelengkapan berlalu lintas terdapat 11.279 pelanggaran yang melanggar marka rambu. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan jenis pelanggaran penggunaan handphone(Hp) yang dilakukan oleh pengendara roda 2(motor) yaitu pada tahun 2023 hanya sebanyak 11 pelanggaran saja. Sehingga agar angka pelanggaran lalu lintas tiap tahunnya menurun perlu adanya pemahaman mengenai ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Maka kini dengan diadakannya Tilang Elektronik (E-tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian indonesia ini diharapkan agar masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas hal ini dirasa akan menjadi Solusi untuk masalah pelanggaran yang kerap kali meningkat di tahun-tahun tertentu dan jenis pelanggaran tertentu intinya Masyarakat diajak untuk bekerja sama demi menyukkseskan penerapan elektronik tilang(E-Tilang).

Tabel 1.5 Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Kendaraan Roda 2(Motor) dengan sistem penilangan Di Tempat (Tilang Manual) di Kota Pekanbaru

Kesatuan	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN							
	Helm	Kecepatan	Kelengkapan	Surat-surat	Boncean +1	Marka Rambu	Melawan Arus	Gunakan HP
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	664	4	206	31	-	191	-	2
Juni	502	18	290	48	-	251	4	2
Juli	458	4	227	43	-	350	4	2
Agustus	523	1	378	71	1	362	-	1
September	469	-	333	29	-	257	-	1
Oktober	341	1	296	20	1	189	2	-
November	411	-	244	35	-	156	8	2
Desember	236	-	162	13	1	151	1	1
Jumlah	5.704	28	2.136	290	3	1.907	19	11

Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut Tilang manual yang dilakukan oleh satlantas polresta pekanbaru pada awal bulan Mei 2023 sampai dengan Desember 2023 mencatat bahwa jumlah penganggaran kendaraan roda 2(motor) dalam kurun waktu 8 bulan masih terbilang tinggi contohnya pada bulan Mei 2023 mencapai 664 pelanggaran pengendara roda 2 yang di beri Tindakan penilangan karena tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya. Lalu pada jenis pelanggaran lainnya masih terjadi kenaikan dan penurunan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polresta pekanbaru. Sehingga memang perlu diadakannya penerapan sistem Tilang elektronik (E-Tilang) yang bisa memantau 24 jam lalu lintas serta dapat menghindari Tindakan pelanggaran tangkap tangan korupsi oleh pihak kepolisian dan juga proses pembayaran denda

lebih efisien dan tanpa bertele-tele sehingga proses pembaruan denda tidak memakan waktu yang lama dan membuat Masyarakat sadar akan pentingnya kelengkapan berkendara untuk keselamatan diri dan pengguna jalan lain.

Tabel 1.6: Data Penindakan Pengendara yang Melakukan Pelanggaran Tahun 2018 – 2023 Di Kota Pekanbaru

No.	TAHUN	PENINDAKAN		DIAJUKAN KE PENGANDILAN	
		Tilang	Teguran	Tilang	
				Sudah	Belum
1.	2018	21.231	2.488	21.647	7.539
2.	2019	30.925	0	31.143	24.355
3.	2020	21.745	0	25.823	6.980
4.	2021	8.709	14.107	8.831	3.149
5.	2022	13.969	9.536	14.072	4.320
6.	2023	23.732	3.015	11.866	1.050
Jumlah		120.311	29.146	113.382	47.399

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Adapun analisis dari tabel diatas Jumlah pengendara yang ditilang mengalami kelonjakan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, terdapat 21.231 pengendara yang ditilang, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 23.732 pengendara yang ditilang. Hal ini menunjukkan bahwa Satlantas Polresta Pekanbaru lebih fokus pada pemberian Penilangan dari pada teguran.

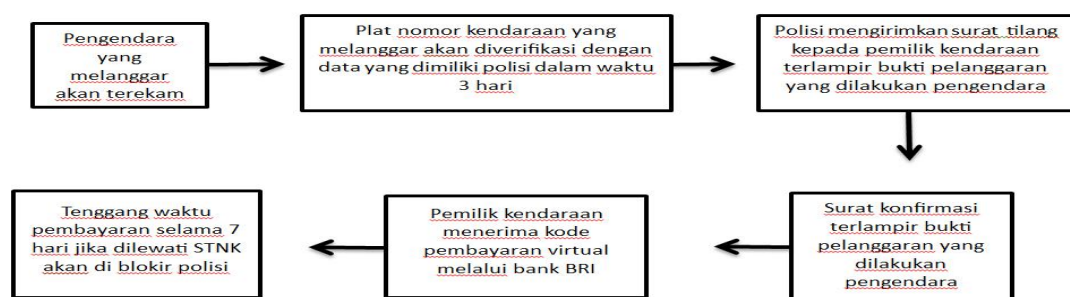
Jumlah pengendara yang diajukan ke pengadilan juga mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, terdapat 21.647 pengendara yang diajukan ke pengadilan, sedangkan pada tahun 2023 hanya terdapat 11.866 pengendara yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Satlantas Polresta Pekanbaru lebih mengutamakan penyelesaian pelanggaran secara damai dari pada melalui jalur hukum.

Namun dalam penerapan E-Tilang masih banyak yang mengalami kendala sehingga diharapkan kepada Satlantas Polresta Pekanbaru agar mampu menemukan jawaban bagaimana kinerja yang sesuai dalam menerapkan e-tilang di Kota Pekanbaru. Dengan adanya E-Tilang diharapkan masyarakat lebih bijak dalam berkendara. Nominal denda pun tidak ada tawar menawar lagi karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan. Surat tilang elektronik (E-Tilang) bentuknya sama seperti tilang biasa yang membedakan yaitu bentuknya lebih besar karna berupa gambar.

Dengan diberlakukannya tilang, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Namun, selama penerapan tilang diberlakukan justru menimbulkan permasalahan baru, seperti terdapat penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kolusi, korupsi dan nepotisme. (Pratama & Adiinto, 2022).

Adapun mekanisme proses dan pembayaran denda terhadap pelanggar rambu lalu lintas yang dikenakan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1: Alur Proses pembayaran E-Tilang di Kota Pekanbaru



Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2023

Dari penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) itu sendiri banyak kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga menyulitkan masyarakat, masih banyak yang belum paham akan prosedur yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya E-

Tilang dapat membuat pengguna lalu lintas dalam sehari-harinya memperhatikan kelengkapan berkendara agar tidak terjadi kecelakaan sehingga sistem birokrasi yang diinginkan dapat berjalan dengan baik.

Bagi pelaku pelanggar lalu lintas, polisi akan mendata jenis pelanggaran lalu lintas dan estimasi dendanya pada aplikasi E Tilang Selanjutnya polisi akan meminta nomor ponsel lalu memberikan nomor Briva kepada pelanggar E-Tilang Pelanggar yang telah mendapatkan nomor Briva dari pihak kepolisian, selanjutnya membayar denda kepihak bank, melalui teller atau ATM. Setelah itu pelanggar bisa segera mengambil barang bukti yang disita oleh petugas, dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.

Adapun fenomena dari penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memahami sistem pengurusan dan penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)
- 2) Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.2 untuk kendaraan roda 4(Mobil) dan tabel 1.4 untuk kendaraan roda 2(Sepeda Motor)

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang terjadi diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRESTA PEKANBARU”

1.2 Rumusan Masalah

Tilang Elektronik (E-Tilang) diharapkan mampu meningkatkan angka kepatuhan pengendara roda 2 maupun roda 4 saat sedang berkendara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimana penerapan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta pekanbaru?
- (2) Apa kendala dalam penerapan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian ini yaitu :

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta rasa keingintahuan penulis ataupun pembaca terkait Tilang Elektronik (E tilang) di kota Pekanbaru.
- 2) Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan yang nantinya mendorong pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (E Tilang) di kota Pekanbaru.

- 3) Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi hingga masukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap penerapan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Pekanbaru. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan sistem Tilang Elektronik di Kota Pekanbaru telah terlaksana akan tetapi, dalam penerapan sistem E-Tilang di kota Pekanbaru masih belum efektif, karena masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memahami sistem pengurusan dan penerapan elektronik tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru. Perilaku masyarakat yang sering sekali acuh tak acuh bahkan cenderung tidak peduli yang mendorong belum efektifnya E-Tilang seperti bagaimana cara kerjanya serta jenis pelanggaran yang dapat ditindak dengan sistem E-Tilang Hal ini menyebabkan seringkali terjadinya miskomunikasi ketika masyarakat menerima surat tilang elektronik. Serta Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas.
2. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik di Kota Pekanbaru yaitu :
 1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memahami sistem pengurusan dan penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)

2. Keterbatasan anggaran, sumber daya, Infrastruktur dan Teknologi Jaringan internet di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru.
3. Kendala Teknis dan Operasional sangat mempengaruhi Sistem E-Tilang yang hingga kini dalam tahap penyempurnaan.

6.2 Saran

Setelah melihat gambaran secara langsung selama proses penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang mana dapat menjadi pendukung kepada pihak yang berwenang sehingga program ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi diantaranya:

1. Masyarakat diharapkan untuk bisa ikut serta dalam partisipasi penerapan sistem E-tilang di Kota Pekanbaru.
2. Pihak kepolisian terkhusus satlantas polresta pekanbaru serta pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang gencar kepada masyarakat tentang sistem E-Tilang, cara kerjanya dan jenis pelanggaran yang dapat ditindak dengan E-Tilang, baik melalui media massa, media sosial, maupun kegiatan langsung di lapangan.
3. Membangun dan meningkatkan anggaran, sumber daya, infrastruktur dan teknologi jaringan internet yang di beberapa wilayah di kota pekanbaru masih belum stabil sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi proses pengiriman bukti pelanggaran dan pembayaran denda E-Tilang.
4. Meningkatkan lagi sistem atau teknis dan oprasional dalam penerapan E-Tilang karna sangat mempengaruhi sistem E-Tilang. Sehingga meminimalisir kendala teknis dan oprasional yang eror pada sistem atau website.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Grup: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Cetakan Ketiga.
- Kasmad. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Media Pressindo: Yogyakarta.

Jurnal

- Aditya, S., & Safriani, A. (2020). Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 74-80.
- Apriliana, L. Z, & Jaya, N. S. P. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 5(2).
- Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. 2020. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. *Journal of Public Management*.
- Chusminah. 2018. Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*. 2(2).

- Noviani, I. G. A. K., & Astuti, P. 2017. Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo. *Jurnal Novum*, 4(4), 167-174.
- Pratama, R. N., & Adianto, A. 2022. Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92-112.
- Putri, S. A., & Rusli, Z. 2022. Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. *cross-border*, 5(2), 1349-1356.
- Rusmawan, T., & Hamid, S. 2022. Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Indonesia. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 19(2), 101-113.
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. 2019. Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.
- Sastrini, K., dan Surata, I. N. 2018. Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Setiyanto, S, Gunarto, G, dan Wahyuningsih, S. E. 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).

- Sitohang, D. 2022. Penerapan Sanksi E-tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo. *Dinamika hukum*, 13(2).
- Suriadi, E, dan Paparang, S. T. 2022. Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2).
- Syafitri, E., & Mashur, D. 2022. Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(2), 1322-1337.
- Wardanaaaa, Y. 2021. Implementasi kebijakan lalu lintas berbasis elektronik sebagai penegakan hukum di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Wulandari, A. S. 2020. Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia. *Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan sosial*, 14(1), 1-10.
- Cahyani, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).